# HADIS DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN

#### M. Fatih

Universitas Islam Mojopahit Mojokerto, Indonesia fatih\_80@yahoo.id.com

**Abstract:** The emergence of comprehension to back to the Koran and Sunnah in Indonesia is not only driven by the reality of Islamic beliefs which is mixing with other elements, but also caused by the system of understanding of Islamic teaching which are considered less precise. Call it like understanding the meaning of sunnah, ijtihâd, ittibâ', taqlîd, and others. Ahmad Hassan, a Muslim thinker who is affiliated to the organizations that called PERSIS, came up to take a role in the struggle of the above problems. Armed with a depth of knowledge, a breadth of knowledge and mastery of sciences, Hassan appeared to prove that the Koran and Sunnah has been more than adequate as a source of Islamic teachings without requiring additional elements. In this regard, it is important to listen to his ideas in the field of hadith as the second source after the Koran. This simple paper tries to capture the thought of Hassan's hadith and his contribution to the development of hadith studies in Indonesia.

Keywords: Sunnah, ḥadîth, ijtihâd.

#### Pendahuluan

Sebelum Islam datang, kepercayaan animisme dan dinamisme serta ajaran Hindu-Budha telah berkembang di Indonesia, meskipun kemudian kepercayaan-kepercayaan tersebut semakin lama semakin menurun dan digantikan oleh peranan Islam. Dengan islamisasi yang santun dan akomodatif, Islam bergerak menjadi agama mayoritas di bumi nusantara. Namun demikian, semarak pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di bumi pertiwi ini masih banyak bercampur dengan ajaran-ajaran lain dan paham keagamaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis, dua sumber otoritatif ajaran Islam.

Fenomena ini mengundang keprihatian sejumlah kalangan, sehingga muncullah sejumlah pergerakan yang mengajak umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, yang berarti pula menentang segala bentuk kepercayaan takhayul, khurafat, bid'ah, dan anjuran untuk berijtihad dan meninggalkan taklid. Pertentangan antara kaum Paderi dan kaum Adat di Sumatera pada awal abad 19, dan peristiwa serupa di wilayah yang sama antara Kaum Tua dan Kaum Muda pada akhir abad tersebut, perseteruan masyarakat Arab Indonesia yang dipelopori oleh Ahmad Sukarti pada awal dekade kedua abad 20, pergolakan Kaum Tua di bawah komando Wahab Hasbullah dengan Kaum Muda di bawah komando Faqih Hashim di Surabaya pada perempat pertama abad 20, semuanya dapat dibaca dalam konteks di atas.

Dalam konteks inilah, Ahmad Hassan ikut meramaikan wacanawacana keagamaan di Indonesia. Dalam membela Islam, Ahmad Hassan tidak menggunakan media tulisan saja, tetapi juga perdebatan lisan. Pendiriannya tegas sebagai pemegang teguh dasar ajaran al-Qur'an dan hadis, sangat berhati-hati dalam masalah agama. Bagi Hassan, agama adalah di atas segala-galanya. Sumber hukum Islam menurut Hassan hanya ada dua, yaitu al-Qur'an dan hadis. Hassan meyakini bahwa ajaran Islam telah sempurna dengan kedua sumber otoritatif tersebut.<sup>1</sup> Artikel ini lebih lanjut akan mengeksprorasi lebih dalam pandangan Ahmad Hassan tentang hadis.

## Biografi Ahmad Hassan

Hassan lahir di Singapura pada tahun 1887. Ayahnya bernama Ahmad, berasal dari India dan bergelar Pandit. Ibunya bernama Muznah, seorang perempuan asal Palekat, Madras dan memiliki silsilah nasab dari Mesir, tetapi lahir di Surabaya. Ahmad mengenal Muznah dan menikah dengannya ketika berdagang ke kota pahlawan itu, lalu mereka menetap di Singapura.<sup>2</sup>

Nama aslinya adalah Hassan b. Ahmad, tetapi kemudian lebih masyhur dengan sebutan Hassan Bandung saat ia menetap di kota

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Syafiq A. Mughni, Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal (Surabaya: Bina Ilmu 1994), 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid., 11.

kembang tersebut. Setelah pindah ke Bangil, ia pun masyhur pula dengan julukan Ahmad Hassan Bangil. Ahmad, ayah Hassan, adalah seorang penulis dan wartawan yang memimpin majalah bulanan Nûrul Islâm di Singapura. Ahmad berharap kelak Hassan menjadi seorang penulis kesohor.3

Sejak usia 7 tahun, Hassan mempelajari al-Qur'an dan pengetahuan dasar agama. Berkat ketekunannya, kedua materi ini dapat ia selesaikan dalam waktu 2 tahun. Setelah itu, ia masuk Sekolah Melayu selama 4 tahun kemudian ia belajar bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan Inggris selama 4 tahun.

Kegiatan belajar sesudah itu ia jalani dengan mendatangi sejumlah ulama. Di antaranya, Haji Ahmad untuk mendalami materi fikih, Haji Tâib untuk materi nahw dan sarf, Abdullah Sa'îd al-Musâwî untuk mendalami bahasa Arab. Ia juga mendalami materi agama kepada Abdul Latif, Haji Hasan, dan Shaykh Ibrâhîm India. Meski tekun belajar, Hassan juga rajin bekerja. Sejak usia 12 tahun ia bekerja di toko milik Sulaiman, seorang iparnya. Ia pun terampil dalam bidang pertenunan dan pertukangan, di samping membantu ayahnya di percetakan.<sup>4</sup>

Sejak belia, jiwa enterpreunership Hassan bersemi seiring kedewasaannya. Beragam profesi ia pernah lakukan. Sebut saja misalnya, menjadi pelayan toko, pedagang batu permata, minyak wangi, agen es, vulkanisir ban mobil, dan kira-kira setahun bekerja sebagai kerani di Jeddah Pilgrim's Office, sebuah kantor yang didirikan oleh Mansfield dan Assegaf yang bergerak di bidang perjalanan haji. Pada tahun 1910, Hassan mulai mengajar di madrasah untuk orang-orang India di beberapa tempat di Singapura.

Pada dekade inilah obsesi ayahnya membuahkan kenyataan. Ketika itu Hassan mulai mempublikasikan tulisan-tulisannya. Secara umum, tulisan-tulisan Hassan mengusung berbagai kritik konstruktif demi kemajuan umat Islam. Pada tahun 1912-1913, Hassan membantu Utusan Melayu yang diterbitkan oleh Singapura Press pimpinan Inche Hamid dan Sa'dullah Khan. Tulisan pertama Hassan mengecam hakim yang memeriksa perkara dengan mengumpulkan tempat duduk pria dan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Tim Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 97.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ibid.

wanita. Dalam salah satu pidatonya, Hassan juga mengecam kemunduran umat Islam. Karena dianggap memasuki wilayah politik, Hassan pun tidak diperkenankan lagi berpidato. Setelah berhenti beberapa lama, tahun 1915/1916 Hassan kembali membantu surat kabar dengan bentuk dan sifat tulisan yang sama.<sup>5</sup>

Pada tahun 1921 Hassan berangkat ke Surabaya untuk mengelola toko milik paman dan gurunya, Abdul Latif. Di kota Pahlawan inilah Hassan menyaksikan suatu gejolak pemikiran keagamaan yang tengah menghangat antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Kaum Tua bersikukuh mempertahankan tradisi keagamaan yang telah mapan dan berkembang di masyarakat, sementara kalangan muda ingin menghapus sesuatu yang tidak memiliki landasan dari al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Semula Hassan cenderung berafiliasi pada Kaum Tua. Ia bertemu dan bersahabat dengan KH. Wahab Hasbullah. Hanya saja dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul ketika itu, ia merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kaum Tua.<sup>6</sup> Pada saat yang sama ia bertemu dengan Faqih Hasyim, seorang pedagang dan ulama asal Sumatra Barat yang banyak meneguk pemikiran pembaharuan dari Kaum Muda Sumatra Barat. Antara keduanya terjalin hubungan persahabatan yang sangat erat, sehingga sepeninggal Faqih Hasyim ke alam baka, anaknya yang bernama Noer dipungut oleh Hassan.<sup>7</sup>

Usaha dagang Hassan di Surabaya mengalami kemunduran, berbagai usaha lain pun ia coba tetapi selalu berujung pada kegagalan. Pada tahun 1924, ia pergi ke Bandung dan tinggal dengan keluarga KH. M. Yûnus, salah seorang pendiri PERSIS (Persatuan Islam). Sesuai tujuan semula, di Kota Kembang ia mengelola sebuah pabrik tenun yang didirikan tahun 1926. Lagi-lagi usaha Hassan tak menuai hasil yang diharapkan. Akhirnya perusahaan itu pun ditutup, dan ia kemudian menumpahkan perhatiannya untuk memajukan PERSIS di samping aktif untuk menulis.8

Dalam masa ini, ia berkenalan dengan Soekarno dan tak jarang terjadi diskusi antara keduanya. Pergumulannya dengan Sang Putra Fajar

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Mughni, Hassan Bandung, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Tim Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 2, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Mughni, Hassan Bandung, 17.

<sup>8</sup>Ibid.

sekaligus Proklamator ini membuahkan manfaat besar dalam mengenal Islam meski di sana-sini terjadi benturan pemikiran di antara keduanya. Di Kota Bandung ini pula ia berkenalan dengan Moh. Natsir yang sekaligus menjadi murid dan sahabatnya. Bersama Moh. Natsir ia menerbitkan majalah *Pembela Islam* (terbit hingga 72 nomor), kemudian majalah Al-Lisân (terbit sebanyak 58 nomor). Dalam kedua majalah ini Hassan memperlihatkan sosok pribadinya sebagai pembela, pemurni, dan pembaharu Islam. Dengan itu namanya tersohor di segenap pelosok nusantara, Malaysia, dan Singapura.<sup>9</sup>

Dalam membela Islam, Ahmad Hassan tidak menggunakan media tulisan saja, tetapi juga perdebatan lisan. Keahliannya dalam berdebat menyebabkan banyak lawannya kalah dan "kembali ke jalan yang benar". Ia tidak memilih-milih lawan berdebat; siapa saja, kapan saja, dan di mana saja perdebatan akan diadakan, bahkan ia bersedia membiayai pelaksanaanya. 10

Pekerjaan rutin yang dijalankannya kala itu sungguh banyak. Menjadi guru PERSIS, memberi kursus kepada pelajar-pelajar didikan Barat, bertabligh setiap minggu, menyusun berbagai karya tulis untuk majalah dan buku, dan berdebat di mana saja. Ia berpendirian kuat untuk tidak menerima sedekah atau bantuan orang untuk hidup. Ia menyusun dan mencetak Tafsîr al-Furqân dan dijualnya sendiri. Dengan hasil usahanya inilah ia hidup. Dia bekerja sendiri, mulai menyusun, mencetak, menjilid, mengoreksi, dan menjualnya untuk membiayai hidupnya yang sederhana. Mesin cetak yang telah dimilikinya sendiri dimanfaatkan, dan segalanya dikerjakan sendiri dengan penuh kegembiraan dan semangat. Jarang kita jumpai ulama yang begitu rajin bekerja dengan segala kesungguhan hati, menyediakan dirinya untuk jihad membela dan mensyiarkan agama dengan lisan dan tulisan secara berani dan tanggung iawab.11

Pendiriannya tegas sebagai pemegang teguh dasar ajaran al-Qur'an dan hadis, sangat berhati-hati dalam masalah agama, ahli debat yang tiada taranya, dan kritikus yang tajam. Sikapnya yang luhur menunjukkan bahwa kritiknya semata-mata dalam garis agama. Bagi Hassan, agama

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Tim Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Vol. 2, 98.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ahmad Hassan, Tarjamah Bulughul Marum (Bandung: CV. Diponegoro 1996), 759.

adalah di atas segala-galanya. Dia membela agama Islam dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, tak peduli bahaya apapun yang menjadi konsekuensinya. Semboyan hidupnya, "Tidak ada penghidupan yang lebih baik daripada mengikuti tuntunan agama, dan berbuat baik kepada siapapun dengan penuh keikhlasan".

Setelah 17 tahun di Bandung, dan PERSIS telah dikenal masyarakat luas, pada tahun 1941 Hassan hijrah ke Bangil. Di sini ia terus mengembangkan PERSIS dengan menulis, bertabligh, dan berdebat. Pada tahun 1956 ia menunaikan ibadah haji, tetapi di tanah suci ia jatuh sakit. Keadaan demikian dibawanya pulang ke tanah air. Lalu datang lagi penyakit baru, yaitu infeksi yang menyebabkan kakinya harus dipotong. Pada tanggal 10 November 1958 Hassan meninggal dunia pada usia 71 tahun. 12

Sebagai seorang ulama produktif, Hassan meninggalkan banyak karya dalam berbagai bidang. Meliputi fikih, tafsir, hadis, akhlak, tauhîd, târikh, bahasa Arab, kristologi, politik, kamus, dan sebagainya. Syafiq Mughni mencatat tak kurang dari 80 karya tulis Hassan yang tersebar luas di masyarakat.<sup>13</sup>

## Pokok-pokok Pemikiran Ahmad Hassan

Hassan adalah tipe pemikir Islam yang kritis dan produktif. Sebagai bagian dari ormas PERSIS, ia terbilang sebagai seorang yang sangat banyak mengemukakan pandangan-pandangannya tentang berbagai persoalan agama. Setidaknya ada empat prinsip dasar yang menjadi pokok pandangan-pandangan Hassan. Artinya, setiap pandangannya dapat dihubungkan dengan keempat masalah pokok tersebut. Pertama, sumber hukum Islam. Kedua, ijtihâd, ittihâ', dan taqlîd. Ketiga, bid'ah. Keempat, paham kebangsaan.<sup>14</sup>

Sumber hukum Islam menurut Hassan hanya ada dua, yaitu al-Qur'an dan hadis. Sedangkan konsensus ulama (ijmâ') dan analogi ilmiah (qiyâs) tidaklah berdiri sendiri, tetapi tetap harus merujuk kepada kedua sumber di atas. Hassan meyakini bahwa ajaran Islam telah sempurna dengan kedua sumber otoritatif tersebut. Hassan hanya mengakui ijmâ'

<sup>13</sup>Mughni, Hassan Bandung, 129-130.

<sup>12</sup>Tbid.

<sup>14</sup>Ibid., 22-24.

yang dilakukan sahabat, sebab ia percaya bahwa mereka tidak akan menentukan sesuatu hukum bila tidak ada landasan yang datang dari Nabi. Hassan membenarkan *qiyâs* dalam masalah keduniaan sebagai cara menentukan hukum, asal hukum itu diambil dari al-Qur'an dan Sunnah. Dalam masalah ibadah, Hassan menolak sama sekali adanya qiyâs. Sebab pemakaian qiyâs di sini berarti penambahan baru dalam ibadah. Baginya, setiap ibadah selain yang telah ditentukan Allah atau Rasulullah adalah bid'ah. 15

Pandangan Hassan tentang sumber hukum Islam ini merupakan poin yang teramat penting. Pengakuannya bahwa hanya al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam senantiasa tercermin dalam seluruh buah fikirannya, dan menjadi kerangka berfikir yang amat mendasar. Dari sinilah kemudian muncul pandangan-pandangannya tentang masalah agama.

*Ijtihâd*, ittibâ', dan taqlîd adalah tiga jalan yang biasa dipakai umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Menurut Hassan, ijtihâd mungkin terjadi kapan saja sejak zaman Nabi, sahabat, tâbi'în, dan sampai masa-masa selanjutnya. Sebab pada dasarnya agama mengharuskan setiap orang untuk memahami dan mengamalkan agamanya melalui *ijtihâd*, kecuali bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syaratnya maka ia harus memilih alternatif yang kedua, yaitu ittibâ',. Untuk menjadi mujtahid, lanjut Hassan, seseorang harus mengetahui bahasa Arab dan ilmunya, ilmu tafsir, usul fikih, ilmu hadis sekedar cukup untuk memeriksa dan memahami arti dan maksud ayat al-Qur'an dan Sunnah.

Hassan menetang cara taklid dan menghukuminya sebagai haram. Menurutnya, larangan taklid ini bukan saja bersumber dari al-Qur'an semata, bahkan imam mazhab empat pun dengan keras dan berulangulang melarang orang lain mengikuti mereka. Dengan mengutip ayat 46 surat Banî Îsrâ'îl, Hassan menghukumi haramnya taklid, termasuk kepada imam-imam mazhab, sebab dalam pandangan Hassan, bermazhab adalah sama dengan bertaklid.<sup>16</sup>

Hal yang cukup menarik juga adalah pemahaman Hassan tentang persoalan bid'ah. Menurut Hassan, agama melarang keras umat Islam

<sup>15</sup>Ibid., 26-27.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibid., 28-29.

melakukan bid'ah. Demikian kerasnya, kata Hassan, maka seseorang yang menghadiri acara yang di dalamnya terdapat bid'ah adalah haram, kecuali jika kedatangannya itu untuk mengubah bid'ah tersebut dengan tangan atau ucapan.<sup>17</sup> Dalam beribadah kepada Allah, seseorang harus melakukannya persis seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan yang dicontohkan Nabi, tanpa tambahan ataupun pengurangan. Oleh karena itu Hassan menolak bacaan niat (usalli) ketika memulai salat, bacaan wabihamdihî dalam tasbih ruku dan sujud, bacaan sayyidinâ dalam salawât tashahhud, doa qunût selain qunût nâzilah, dan qadâ' salat, karena masingmasing tidak berdasar pada keterangan agama, dan oleh karena itu haram dikerjakan.<sup>18</sup>

Secara bahasa, bid'ah adalah mengadakan sesuatu dengan tidak ada contoh sebelumnya. Sedangkan menurut istilah, bid'ah adalah suatu cara yang dilakukan orang dalam agama yang menyerupai hukum syariat dan dimaksudkan sama dengan maksud atau tujuan cara syariat. 19 Ketika menjelaskan hadis Kull al-bid'ah dalâlah (Setiap bid'ah adalah sesat), Hassan menegaskan: "Kata "bid'ah" dalam hadis ini, kalau kita pakai dengan arti bahasa, maka memakai sepeda, sepeda motor, kereta api, radio, dan lain-lain itu semua sesat karena barang-barang tersebut tidak ada pada zaman nabi. Tetapi tak usahlah kita begitu gila mengartikan sabda tersebut. Nabi tahu bahwa dunia ini berubah. Nabi mengerti kebutuhan-kebutuhan manusia. Karena itu tak mungkin kata-kata itu ditujukan kepada benda-benda tersebut. Yang pasti kata tersebut ditujukan kepada tugas pokok yang diperintahkan Nabi menyampaikan kepada umatnya, yaitu soal agama. Jadi bid'ah itu ialah yang berhubungan dengan perbuatan agama yang tidak ada pada masa Nabi dan tidak pernah dibenarkan oleh Nabi serta tidak dapat dimasukkan dalam salah satu hal atau perbuatan yang dibenarkan oleh Nabi.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibid., 31.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ibid., 31-32. Bandingkan Howard M. Federspliel, Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, terj. Yudian W. Aswin dan Afandi Mukhtar (Yogyakarta: Gajahmada University Press 1996), 73.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ahmad Hassan, Soal Jawab Masalah Agama (Bandung: CV. Diponegoro 1996), 654-655.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Ibid., 30.

Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti pendapatnya tentang tahlilan dan makan-makan di rumah orang yang kematian. Pertama, mengenai zikir-zikir yang dilafalkan, Hassan mengatakan bahwa tidak semua yang baik itu akan menjadi baik bila dilakukan di tempat yang salah. Salat subuh misalnya, bila dikerjakan bukan pada waktunya, maka niscaya menjadi tidak baik, begitupun zikir di tempat kematian. Sebab menurutnya, tidak ada riwayat hadis, pendapat sahabat maupun tâbi'în dan imam mazhab empat yang melakukan zikir di tempat orang yang meninggal dunia. Kedua, berkenaan dengan makan-makan di tempat kematian. Hassan berargumen bahwa menurut fikiran yang waras, orang yang susah jangan dibuat tambah susah, tetapi justru harus disenangkan, dibantu, dan dihibur. Bagi keluarga yang ditinggalkan, seolah ada keharusan untuk menyelenggarakan selamatan meski sebenarnya ia tidak mampu, padahal Nabi telah memberikan contoh bagaimana seharusnya memperlakukan keluarga yang ditinggal kematian: "Telah berkata 'Abd Allâh b. Ja'far: "Ketika tersiar kabar wafatnya Ja'far, maka bersabdalah Nabi: "Hendaklah kalian bikin makanan untuk ahli rumah Ja'far, sebab mereka telah kedatangan hal yang menyusahkan". (HSR. Ahmad, Abû Dâwud, Tirmidhî, Ibn Mâjah, Shâfi'î, dan Țabrânî). Menurut Hassan, hadis di atas menunjukkan bahwa keluarga yang ditinggalkan justru yang seharusnya diberi makan, bukan malah sebaliknya.<sup>21</sup>

#### Pemikiran Hadis Ahmad Hassan

Kapasitas Hassan sebagai ulama ahli hadis tak diragukan lagi. Dalam beberapa karyanya terlihat bagaimana piawainya ia menjelaskan kualitas sebuah hadis, biografi perawi, term-term teknis, dan pemahaman maknanya, terutama saat menjawab persoalan yang dihadapkan orang kepadanya.<sup>22</sup> Tampak pula di sana pengenalan dan keakraban Hassan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Hajjin Mabrur, Hadis dalam Perspektif Ormas Persis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Lihat misalnya dalam buku *Soal Jawab Masalah Agama*. Tak kurang dari 600 pertanyaan ia jawab dengan lugas, tegas, dan argumentatif dengan dasar ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Lihat juga keterampilannya dalam menganalisis kualitas hadis, keluasaan ilmu tentang biografi rijâl, dan ketelitiaannya menganalisis redaksi hadis Tarjamah Bulughul Maram, sebuah kitab yang memuat ratusan hadis hukum.

dengan kitab-kitab Rijâl al-Hadîth.<sup>23</sup> Meski begitu, Hassan tidak meninggalkan sebuah karya spesifik tentang ilmu hadis. Pemikiran hadisnya tersebar di sela-sela tulisan-tulisannya dalam berbagai buku dan majalah.

Menurut Hassan, sumber pokok ajaran Islam ada dua. al-Qur'an dan sunnah atau hadis. Hassan menilai, secara istilah, hadis dan sunnah adalah sama. Sedangkan ijmâ' dan qiyâs pada prinsipnya tidaklah berdiri sendiri, tetapi merujuk kepada kedua sumber asasi ini.<sup>24</sup> Namun, lanjut Hassan, tidak semua hadis dapat diamalkan. Menurut Hassan, hadishadis yang dapat dipakai sebagai pokok untuk menetapkan hukumhukum bagi masalah agama ada lima:

- 1. Hadis *mutawâtir*, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh orang banyak, lalu disampaikan kepada orang banyak pula. Demikian seterusnya sampai tercatat dalam kitab-kitab di masa belakangan. Orang-orang banyak itu, secara adat, mustahil untuk melakukan kebohongan atas Nabi.
- 2. Hadis saḥiḥ li dhâtih, yaitu hadis yang saḥiḥ secara sanad-nya bukan karena dibantu oleh hadis yang lain.
- 3. Hadis sahih li ghayrih, yaitu hadis yang derajatnya di bawah sedikit dari hadis yang sahih, lalu ditopang oleh hadis yang semisalnya.
- 4. Hadis hasan li dhâtih, yaitu hadis sah tetapi derajatnya di bawah sedikit dari hadis sahih karena di antara rawi-rawinya ada rawi yang hafalannya sekali dua kali terganggu.
- 5. Hadis hasan li ghayrih, yaitu hadis yang lemahnya agak ringan, lalu dibantu atau dikuatkan dengan yang semisalnya atau dengan jalanjalan lain yang dapat diterima.

Kelima macam hadis ini, lanjut Hassan, dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum, kecuali hadis hasan li ghayrih yang dipakai

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Dalam pendahuluan pada Tarjamah Bulughul Maram, Hassan menyebut tak kurang dari 14 kitab biografi rijâl al-hadîth berikut uraian detail masing-masing kitab tersebut yang memperlihatkan kapasitas intelektual dan keakrabannya dengan literatur-literatur tersebut. Lihat umpamanya dalam Hassan, Tarjanah Bulughul Maram, 34-35.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Mughni, Hassan Bandung, 24.

hanya untuk hukum-hukum yang ringan. Seperti hukum sunnah, makruh, atau mubah.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Hassan, sebuah hadis dinilai sahih dan dapat diamalkan bila memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

- 1. Setiap perawinya tidak terkenal sebagai pendusta, tidak dituduh sebagai pendusta, tidak banyak salahnya, tidak kurang telitinya, tidak fasiq, tidak ragu-ragu, tidak ahli bid'ah, tidak kurang kuat hafalannya, tidak sering menyalahi rawi-rawi yang kuat, dan bukan termasuk perawi yang tak dikenal. Menurut Hassan, perawi yang terkenal adalah seorang yang dikenal oleh dua orang ahli hadis di zamannya.
- 2. Masing-masing perawi tersebut saling bertemu dan menerima hadis tersebut. Masing-masing perawi dari awal sanad hingga terakhir, kata Hassan, harus menggunakan *sighat* atau formulasi yang menunjukkan bahwa ia menerima langsung hadis tersebut dari orang yang ada di atasnya. Sighat tersebut antara lain, Diucapkan kepada saya oleh fulan, dikhabarkan kepada saya oleh fulan, diomongkan kepada saya oleh fulan, dibacakan kepada saya oleh fulan, diceritakan kepada saya oleh fulan. Bila seorang perawi hanya menyatakan, Diucapkan oleh fulan, dikhabarkan oleh fulan, diomongkan oleh fulan, dibacakan oleh fulan, diceritakan oleh fulan, fulan berkata, satu riwayat dari fulan atau formulasi lain dengan tidak memakai kata "kepada saya" maka sanad tersebut tidak dapat dinilai sahih. Ini disebabkan ia tidak secara tegas menerangkan menerima langsung hadis tersebut dari orang yang ada di atasnya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan fulan tidak berkata kepadanya tetapi kepada orang lain, dan boleh jadi ia meriwayatkan dari fulan dengan perantaraan orang lain.26
- 3. Para perawi tersebut sudah baligh dan beragama Islam.
- 4. Hadis tersebut tidak berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat darinya, dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Sebab al-Qur'an sepenuhnya berasal dari Allah dan Dia memiliki kesempurnaan dalam seluruh sifat-Nya. Hassan meyakini bahwa apa yang difirmankan dalam al-Qur'an, walau bagaimanapun juga, tidak akan bertentangan,

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ahmad Hassan, Soal Jawab Masalah Agama, Vol. 1-2 (Bandung: CV. Diponegoro 1996), 19.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 23.

baik dengan keadaan atau firman-Nya atau dengan lainnya. Hadis yang sahih adalah ucapan atau perbuatan Nabi, maka kita harus meyakini bahwa hal tersebut mendapat pimpinan dari Allah. Menurut Hassan, sabda dan perbuatan Nabi itu tidak mungkin bertentangan, baik dengan sabda atau perbuatan beliau sendiri atau dengan firman Allah. Keyakinan ini harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku muslim, sehingga bila dijumpai sebuah hadis yang secara lahiriyah nampak bertentangan dengan al-Qur'an, sesungguhnya yang terjadi bukanlah pertentangan, hanya kita saja yang tidak mampu mendudukkannya, demikian Hassan menambahkan.<sup>27</sup>

## 5. Tidak mengandung 'illah atau cacat yang tersembunyi.

Ringkasnya, hadis *sahih* menurut Hassan adalah hadis yang seluruh sanad-nya terdiri dari perawi-perawi yang muslim, baligh, adil, beres hafalan dan catatannya, terjadi pertemuan di antara masing-masing perawi, dan tidak berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat apalagi bertentangan dengan al-Qur'an.<sup>28</sup>

Sedangkan hadis *ḥasan* menurutnya adalah hadis yang sama dengan hadis sahîh juga tetapi di antara rawi-rawinya ada seorang perawi yang menyalahi lain-lain rawi atau memiliki hafalan yang sedikit kurang baik. Namun begitu, lanjut Hassan, dalam sebuah kasus di mana terdapat beberapa hadis *hasan*, maka secara keseluruhannya ia dapat dikategorikan sebagai sahîh.29

Tentang hadis da'if atau lemah, Hasan berpendapat bahwa hadis ini juga memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang lemahnya sangat berat. Hadis jenis ini menurut Hassan sama sekali tidak dapat dipakai. Ada yang lemahnya kurang sedikit dari yang di atas. Hadis ini pun menurut Hassan juga tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Ada juga yang lemahnya ringan, karena di antara perawinya ada yang hafalannya kurang kuat. Hadis jenis ini menurut Hassan baru bisa dipakai bila dibantu atau ditopang oleh satu sanad lain yang semisal dengannya. Karenanya ia naik menjadi hadis

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Hassan, Soal Javab, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Ibid., 20-21.

hasan li ghayrih. Hadis penopang tersebut dalam term ilmu hadis disebut sebagai *shâhid*.<sup>30</sup>

Hassan mendefinisikan hadis da'if sebagai hadis yang ada cacatnya, yang tercela atau yang tidak dapat diterima menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ada dalam ilmu hadis. Suatu hadis dianggap da'if, kata Hassan, manakala di antara para perawinya ada yang bersifat dituduh berbohong, dituduh suka keliru, dituduh suka salah, pembohong, suka melanggar hukum agama, tak dapat dipercaya, banyak salah dalam meriwayatkan, tidak kuat hafalan, bukan orang Islam, belum baligh saat meriwayatkan, berubah akal, tidak dikenal diri dan sifatnya, suka lupa, suka menyamar dalam meriwayatkan, suka ragu-ragu, dan lain-lain yang menyebabkan si perawi tercela.<sup>31</sup>

Tentang hadis qudsî, Hassan berpendapat bahwa hadis ini sama saja dengan hadis-hadis yang lain. Dinamakan hadis qudsi hanya karena nabi membawakan firman Allah. Hassan tegas menolak anggapan bahwa hadis qudsi pasti saḥih. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa hadis qudsi ada yang sahîh, ada yang hasan, dan ada pula yang da'if atau lemah.<sup>32</sup> Jumlah hadis qudsî menurutnya tidaklah banyak, hanya sekitar seratus lebih.<sup>33</sup>

Tentang periwayatan bi al-ma'nâ, pandangan Hassan nampaknya tidak berbeda dengan mayoritas ulama.<sup>34</sup> Ia membolehkan meriwayatkan hadis dengan maknanya saja lalu menyusunnya dengan redaksi perawi sendiri, selama makna asal riwayat tersebut terpelihara. Menurutnya, para sahabat juga tak sedikit yang melakukan model periwayatan seperti ini. 35

Pandangan Hassan yang cukup menarik adalah tentang hadis-hadis fadâ'il al-'amal, yaitu hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sesuatu amal yang isinya bersifat mendorong dan mengancam. Bagi Hassan,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Hassan, Soal Javab, 20.

<sup>31</sup> Ibid., 19-20.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Secara panjang lebar Hassan menjelaskan persoalan ini dan memberikan contoh bagi masing-masing kualitas tersebut. Lihat Hassan, Soal Jawab, 1129-1130.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ibid. Tentang hadis *qudsî*, silahkan periksa misalnya Muhammad Tâj al-Dîn b. al-Manawî al-Haddâdî, Hadîth Qudsî, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu 2007), 272.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Muhammad 'Ajjâj al-Khatîb, *Usûl al-Hadîth*, terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama 1998), 216.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 22.

hadis jenis ini bila sahîh maka tidak diragukan lagi dapat diterima dan diamalkan. Persoalan muncul bila statusnya da'if atau lemah. Menurutnya, hadis da'if tidak dapat dipakai meski berhubungan dengan fadâ'il al-'amal, sebab bila kita mengamalkannya, berarti kita berpegang pada sesuatu yang belum tentu benar atau meragukan. Hassan mendasarkan pendiriannya ini pada sabda Nabi yang diriwayatkan Ahmad b. Hanbal dan lainnya, Da' mâ yaribuk ilâ mâ lâ yaribuk (Tinggalkan sesuatu yang meragukan, (berpindahlah) kepada sesuatu yang tidak meragukan).

Di samping itu, fadâ'il al-'amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis sahîh, selain itu hadis-hadis sahîh yang menunjukkan keutamaan amal juga banyak. Dan biasanya hadis fadâ'il al-'amal terkait dengan soal ganjaran, siksaan, dan hal ghaib. Maka bila kita percaya pada hadis-hadis lemah itu berarti kita harus percaya pada isi hadis-hadis yang notabenenya belum tentu benar dan meragukan itu. Dengan demikian maka kepercayaan kita juga dikategorikan belum tentu benar dan meragukan.<sup>36</sup>

Dalam upaya memahami sebuah hadis atau al-Qur'an, Hassan mensyaratkan penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai oleh redaksi hadis. Sementara alat pokok untuk mengerti bahasa tersebut adalah ilmu nahw dan ilmu sarf. Hal ini karena dalam al-Qur'an maupun hadis terdapat banyak kata-kata yang mushtarak, mutarâdif, 'âm, mutlaq, mujmal, dan zâhir. Selain itu, Hassan juga mengingatkan untuk tidak mudah percaya dengan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tanpa menelitinya dengan seksama. Sebab tak jarang paham atau pengertian yang timbul dari terjemahan tersebut membawa kepada kekeliruan sehingga memunculkan problem baru yang sebelumnya tidak ada. Untuk membuktikannya, Hassan mengemukakan sabda Nabi, Idhâ walagh al-kalb fî inâ' ahadikum falyaghsilh sab'an.

Kata walagh dalam hadis tersebut, kata Hassan, biasanya diartikan dengan "menjilat" sehingga terjemahannya menjadi: "Bila anjing menjilat dalam bejana salah seorang dari kamu maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali". Dari terjemahan "menjilat" ini, orang memahami bahwa bila anjing menjilat kain atau badan kita misalnya, maka wajib juga dicuci. Pemahaman demikian timbul lantaran kesalahan dalam menerjemahkan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Hassan, Soal Javab, 20-22.

kata walagh. Padahal sebenarnya, ungkap Hassan, kata walagh dalam bahasa arab artinya "minum dengan lidah", bukan "menjilat dengan lidah", baik yang diminum itu air maupun darah. Sebab kata walagh itu artinya adalah minum atau menjilat sesuatu yang cair. Kain dan badan tentu bukan benda cair, maka bila hadis tersebut dibawa kepada menjilat kain atau badan berarti kita telah mengadakan hukum yang tidak ada dalam agama.<sup>37</sup>

Lebih jauh Hassan memaparkan bahwa kata walagh berarti menjilat air atau minum dengan menjilat seperti kucing, anjing, harimau, serigala, dan sebangsanya. Kata walagh tidak dipakai jika tidak di air atau barang cair. Dengan paradigma demikian Hassan memahami bahwa tidak ada kewajiban mencuci barang-barang kering yang dijilat oleh anjing, sebab menjilat pada barang-barang kering dalam bahasa Arab disebut lahath bukan *walagh*.<sup>38</sup>

Ketika menghadapi hadis-hadis yang menerangkan aspek ibadah murni, Hassan memahaminya secara tekstual. Sebab baginya ibadah harus dijalankan sesuai dengan perintah agama, tanpa mengurangi dan melebihkannya. Bagi Hassan, seorang mukallaf yang meninggalkan salat bukan karena tertidur atau lupa, ia tidak wajib menggantinya (qadâ'), sebab bila ia menggantinya, berarti ia telah melakukan suatu ibadah yang tidak diperintahkan oleh agama. Padahal mengerjakan ibadah yang tidak ada perintahnya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi, mengganti atau salat hanya dibenarkan apabila tertidur atau kelupaan saja. Pemahaman ini didasarkan atas pembacaaannya terhadap hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim, Idhâ raqad ahadukum 'an al-salâh aw ghafal 'anhâ falyusallîhâ idhâ dhakarahâ. 39

Sedangkan terkait dengan persoalan muamalah, Hassan terkadang tampak sangat kontekstual dalam memahami sebuah hadis. Misalnya hadis tentang perintah memotong kumis dan memelihara jenggot. Nabi bersabda seperti diriwayatkan Ahmad dan Muslim, "Cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian, dan hendaklah kalian membedai orang-orang majusi". Dalam hadis lain yang diriwayatkan al-Bukhârî dan

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ibid., 16-18.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 44-45.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Ibid., 738-739.

Muslim, Nabi bersabda, "Hendaklah kalian membedai orang-orang musyrik. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis".

Hassan menyatakan bahwa Rasulullah memerintahkan umat Islam agar mengambil tindakan berbeda dari orang-orang Majusi dan Musyrik dalam hal jenggot dan potong kumis. Mereka tidak memelihara jenggot tetapi kumis. Hal tersebut tak lain agar nampak identitas tertentu yang membedakan antara kaum muslimin dan selain mereka. Keadaan demikian ini, kata Hassan, tak lain karena pada zaman Nabi kaum Majusi dan Musyrik memakai pakaian yang sama dengan kaum muslimin. Ketika itu secara fisik hampir-hampir tak ada perbedaan antara kaum muslim dan non muslim. Maka Nabi menyuruh umat Islam memelihara jenggot supaya ada perbedaan.

Maka sekarang, lanjut Hassan, kalau kita dapat mengadakan perbedaan antara kaum muslim dan lainnya, dengan suatu cara, maka tidak ada halangan tentang mencukur jenggot. Malahan jenggot tidak lagi berguna kalau tidak menjadi pembeda. Hassan lalu mencontohkan, sebagian komunitas India di mana orang-orang kafir di sana memelihara jenggot dan bersurban, dan umat Islam pun berpenampilan serupa, sehingga jenggot itu tidak menolong apa-apa. Karena itu kami berpendapat, imbuh Hassan, kita boleh mengatur rambut kepala, jenggot, kumis, pakaian, dan lain-lain sesuka kita, asalkan saja ada satu tanda yang dengan mudah bisa dikenal sebagai orang Islam.<sup>40</sup>

Tentang hadis larangan membuat gambar dan patung makhluk hidup, Hassan berpendapat bahwa hanya gambar-gambar dan patungpatung yang dikhawatirkan akan disembah saja yang diharamkan, selain dari itu tidak diharamkan. 41 Tetapi ketika menghadapi hadis pelarangan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, Hassan nampak sangat ketat, kaku, dan literalis. Setelah menukilkan tak kurang dari delapan riwayat, Hassan menyatakan bahwa wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya dalam hal pakaian, jalan, dan gaya-gaya lain yang tertentu untuk masing-masing jenis tersebut, diharamkan oleh agama.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Hassan, Soal Javab, 1318-1319.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ibid., 610-625.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid., 1042-1043.

## Metode Ahamd Hassan Menyelesaikan Hadis Kontradiktif

Ketika menjumpai dalil-dalil yang nampak bertentangan, Hassan menawarkan tiga metode penyelesaian: *al-jam'*, *al-tarjîl*, dan *tawaqquf*.

- 1. Al-Jam' artinya mengumpulkan dua atau beberapa dalil agama yang nampak bertentangan, lalu keduanya didudukkan pada tempatnya masing-masing sehingga keterangan-keterangan tersebut dapat dipakai seluruhnya. Metode ini berlaku pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.
- 2. Al-Tarjiḥ artinya memilih yang terkuat dari antara dua atau beberapa keterangan agama yang telah tidak dapat dikumpulkan. Metode hanya berlaku pada hadis saja, al-Qur'an tidak, sebab al-Qur'an sama sekali tidak perlu ditarjih lantaran ayat-ayat al-Qur'an semuanya sama kuatnya.
- 3. Al-Tawaqquf artinya bila kedua keterangan tersebut tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat pula dipilih yang terkuat, maka diambillah cara tawaqquf dalam arti keduanya tidak dipakai. Metode ini hanya ada pada sejumlah kecil hadis saja, tidak mungkin ada dalam ayat al-Qur'an.

Menurut Hassan, dalam mengompromikan keterangan-keterangan agama hendaklah dilakukan dengan dasar-dasar keterangan lain, tidak dengan fikiran dan perasaan semata. Keterangan haruslah dirujukkan kepada keterangan juga. Fikiran memang tak mungkin dapat dilepaskan, hanya, menurut Hassan, statusnya tak lebih dari sekedar penopang saja. 43

Tentang hadis ṣaḥiḥ yang melarang buang air besar dan kencing menghadap atau membelakangi kiblat, dalam Tarjamah Bulûgh al-Marûm, Hassan menerangkan bahwa ada beberapa riwayat ṣaḥiḥ juga menerangkan bahwa a) Jâbir pernah melihat Rasulullah kencing dengan menghadap kiblat. b) Ibn 'Umar pernah melihat Rasulullah buang air besar dengan membelakangi kiblat. c) Ibn 'Umar melihat kakus Rasulullah di rumah Hafshah menghadap kiblat. d) Ibn 'Umar pernah kencing menghadap kiblat dengan berdindingkan kendaraan, ketika ditanya ia menjawab bahwa larangan Rasul hanya bila di tempat terbuka.

Menghadapi keterangan-keterangan yang berlawanan itu, Hassan merekomendasikan dua cara. *Pertama*, memakai semua keterangan tersebut, dengan meyakini bahwa larangan itu berlaku di tempat terbuka,

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Hassan, Soal Javab, 26. Lihat pula Tarjamah Bulughul Maram, 29-30.

tidak di tempat yang berdinding. Cara ini oleh Hasan disebut sebagai tarîqat al-jam'i. Kedua, larangan itu dianggap bukan sebagai larangan haram, tetapi makruh. Cara ini juga disebut Hassan sebagai tarîqat al-jam'. Hanya saja menurut Hassan cara yang pertama lebih baik dan lebih tepat.44

Terkait dengan hadis yang melarang makan keledai jinak, Hassan menyatakan bahwa ayat al-Qur'an telah tegas memaparkan bahwa makanan yang haram hanya empat saja, yaitu bangkai, darah, babi, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Menurutnya, bila larangan ini dinyatakan sebagai haram, tentu akan berlawanan dengan keterangan al-Qur'an. Maka hadis tersebut dinyatakan sebagai tidak sahîh sebab isinya bertentangan dengan al-Qur'an. Cara ini oleh Hassan disebut sebagai tarîqat al-tarjîh, yaitu mengambil yang lebih kuat dan membuang yang lainnya.45

### Kesimpulan

Tidak banyak umat Islam Indonesia yang benar-benar mumpuni dalam bidang kajian hadis. Di samping karena studi ini membutuhkan keuletan dan ketelatenan, mengingat bidang kajiannya yang sangat detail, kompleks, pelik, dan literatur yang memadai, sejarah kajian Islam di bumi nusantara juga terlalu bersifat fikih sentris. Dominasi fikih mazhab telah menghalangi umat Islam untuk berinteraksi dan bergumul langsung dengan al-Qur'an dan hadis. Keadaan demikian, disadari maupun tidak, telah membuat studi hadis menjadi macet dan jalan di tempat. Padahal kedua sumber otoritatif di atas adalah wasiat sekaligus pusaka Nabi terhadap umat ini.

Dalam konteks ini, Ahmad Hassan tampil memainkan peran yang sebaik-baiknya. Kebebasan untuk memahami ajaran agama tanpa terikat oleh suatu mazhab seperti yang ditekankan oleh Ahmad Hassan diharapkan mengurangi satu di antara sekian banyak kendala bagi kemajuan umat akibat belenggu taklid-mazhab yang telah menjadi tradisi sejak berabad-abad yang lampau. Ajakan Ahmad Hassan untuk merujukkan pandangan langsung terhadap al-Qur'an dan sunnah

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 85-86.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ibid., 52.

mengantarkan usaha untuk meminati ilmu-ilmu alat yang terkait dengan kedua sumber ajaran Islam tersebut, khususnya Ilm al-Hadîth dan Uşûl al-Figh, yang pada masa itu masih bersifat elitis, dengan kata lain, Ahmad Hassan telah memberikan dorongan bagi kebebasan dan pendalaman studi Islam.

Kecermatan dan kehati-hatian Ahmad Hassan untuk hanya menggunakan hadis yang sah (istilah Hassan untuk hadis yang magbûl dan ma'mûl) sebagai hujjah telah menyadarkan umat Islam Nusantara betapa Islam adalah ajaran yang terhormat, berwibawa, dan tidak sembarangan apalagi murahan. Pengorbanan dan perjuangan para maestro hadis dalam perjalanan pencarian dan pengumpulan hadis dengan mencurahkan seluruh umur, harta, bahkan jiwa, harus dihargai dengan selektifitas kita dalam mengamalkan hadis-hadis tersebut. Ahmad Hassan telah tampil di depan sebagai salah seorang yang memandu dan mengawal upaya ini.

## Daftar Rujukan

- Federspliel, Howard M. Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, terj. Yudian W. Aswin dan Afandi Mukhtar. Yogyakarta: Gajahmada University Press 1996.
- Haddâdî (al), Muḥammad Tâj al-Dîn b. al-Munâwî. Hadist Qudsi, terj. Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu 2007.
- Hassan, A. Soal Jawab Masalah Agama. Bandung: CV. Diponegoro 1996. \_\_. Tarjamah Bulûghul Marâm. Bandung: CV. Diponegoro 1996.
- Khatîb (al), Muhammad 'Ajjâj. *Usûl al-Hadîth*, terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama 1998.
- Mabrur, Hajjin. Hadis dalam Perspektif Ormas Persis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Mughni, Syafiq. A. Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal. Surabaya: Bina Ilmu 1994.
- Tim Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 2000.